



**PUTUSAN**

**Nomor 538/Pdt.G/2023/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DESAK PUTU MELIA ADNYASWARI**, Perempuan, N.I.K : 5171016205990002, Lahir di Denpasar pada tanggal 22-05-1999, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status kawin, Pendidikan Terakhir SLTP/Sederajat, Alamat di KTP: Jl. Werkudara Gg III/5 Dps. Br/lingk. Tampak gangsul Kel/Desa Dangin Puri Kauh. Kecamatan Denpasar Utara. Kota Denpasar-Bali. Alamat Tinggal sekarang di Jalan Pelabuhan Benoa Gang Rajawali Nomor 10X Br. Pesanggaran. Kelurahan Pedungan. Denpasar Selatan-Kota Denpasar-Bali memberikan kuasa I WAYAN PARNA, S.E., S.H., M.H, I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, S.H., M.H, I GUSTI NGURAH SUSILA AMBARA, S.H., M.H, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum berkantor di kantor Hukum "LAW OFFICE PARNA&PARTNER", beralamat di jalan Diponogoro Gang Ulam Kencana No. 12 Pesanggaran, Denpasar-Bali, Hp/Whatshap : 0812 3686 4686/08123900676. Yang dalam hal ini bertindak baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama. Berdasarkan surat kuasa khusus pada hari Jumat tanggal 05-05-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No, 1602/Daf/2023 tanggal 15 Mei 2023., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**Lawan**

**BAGUS PUTU SURYA KENCANA**, laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 24-09-1990, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat KTP; Jl. Werkudara Gg III/5 Dps. Br/lingk. Tampak gangsul Kel/Desa Dangin Puri Kauh. Kecamatan Denpasar Utara. Kota Denpasar-Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 17, Putusan Perdata No.538/Pdt.G/2023/PN.Dps*



Telah membaca berkas perkara ini;  
Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dipersidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 telah mengajukan Gugatan melalui e-Court yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Mei 2023 serta tercatat dalam Register Nomor 538/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu Anak Agung Made Alit Sueta, pada tanggal 5 Agustus 2014, serta telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Denpasar, kemudian terbit Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-19082015-0012, pada tanggal 19 Agustus 2015 ;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki yaitu BAGUS PUTU RADHEYA SATRIA WIGUNA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-19082015-0058, atau ditulis juga I BAGUS PUTU SATRIA ARTHA WIGUNA, perubahan nama sesuai Dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor; 12/PDT.P/2019/PN. DPS tanggal 31-01-2019, sampai dengan gugatan ini diajukan dalam penguasaan penggugat;
3. Bahwa, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama secara terus-menerus sejak tahun 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga mengakibatkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi ataupun Harmonis dalam Membina rumah tangga. Hal ini disebabkan karena adanya masalah perbedaan prinsip, tergugat tidak bertanggung jawab dan berbagai perbuatan lainnya yang membuat penggugat sangat trauma dan sakit hati ;
4. Bahwa, perselisihan dan percekocokan sering terjadi secara terus-menerus sudah terjadi sampai penggugat akhir memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penggugat sebagai seorang isteri untuk memperbaiki kondisi hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil ;

*Halaman 2 dari 17, Putusan Perdata No.538/Pdt.G/2023/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, atas persoalan-persoalan tersebut sampai dengan gugatan ini diajukan oleh penggugat, antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020, komunikasi antara penggugat dan tergugat sudah tidak baik/buruk dan tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan bathin ;
6. Bahwa terhadap anak laki-laki yaitu BAGUS PUTU RADHEYA SATRIA WIGUNA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-19082015-0058, atau ditulis juga I BAGUS PUTU SATRIA ARTHA WIGUNA, perubahan nama sesuai Dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor; 12/PDT.P/2019/PN. DPS tanggal 31-01-2019, sampai dengan gugatan ini diajukan ada dalam penguasaan penggugat, agar diberikan hak asuh kepada penggugat dan tetap akan menjalankan hak dan kewajiban sebagai Purusa sebagaimana dalam sistem perkawinan adat/agama di bali serta tetap memberikan ijin kepada tergugat untuk memberikan kasih sayangnya ;
7. Bahwa, dari kejadian-kejadian tersebut diatas, penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UURI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yaitu “*perkwinan ialah lahir bathin atara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk kekuarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.*” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga penggugat memutuskan untuk mengambil keputusan terhadap tergugat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian, bila perkawinan ini tetap dipertahankan akan menimbulkan tekanan bathin yang sangat mendalam dan stres berat bagi penggugat ;
8. Bahwa, dari alasan-alasan tersebut, penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah diputus karena perceraian dengan segala akibatnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, untuk menghindari masalah antara penggugat dan tergugat agar tidak berlarut-larut, penggugat mohon Kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta Memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;

Halaman 3 dari 17, Putusan Perdata No.538/Pdt.G/2023/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu Anak Agung Made Alit Sueta, pada tanggal 5 Agustus 2014, serta telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Denpasar, kemudian terbit Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-19082015-0012, pada tanggal 19 Agustus 2015. Adalah Sah Menurut Hukum ;
3. Menyatakan Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yaitu Anak Agung Made Alit Sueta, pada tanggal 5 Agustus 2014, serta telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Denpasar, kemudian terbit Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-19082015-0012, pada tanggal 19 Agustus 2015 Adalah Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Menyatakan Hukum Hak Asuh terhadap seorang anak kandung yaitu ; BAGUS PUTU RADHEYA SATRIA WIGUNA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-19082015-0058, atau ditulis juga I BAGUS PUTU SATRIA ARTHA WIGUNA, perubahan nama sesuai Dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor; 12/PDT.P/2019/PN. DPS tanggal 31-01-2019, sampai dengan gugatan ini diajukan ada dalam penguasaan penggugat, agar diberikan hak asuh kepada penggugat dan tetap akan menjalankan hak dan kewajiban sebagai Purusa sebagaimana dalam sistem perkawinan adat/agama di bali serta tetap memberikan ijin kepada tergugat untuk memberikan kasih sayangnya ;
5. Memerintahkan Para Pihak ( Penggugat Dan Tergugat ) Untuk Melaporkan Perceraian Ini Di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Denpasar, Selambat – Lambatnya 60 Hari Sejak Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya  
( ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan tercatat yang

Halaman 4 dari 17, Putusan Perdata No.538/Pdt.G/2023/PN.Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diterima oleh Tergugat sendiri, sesuai dengan risalah Panggilan Nomor 538/Pdt.G/2023/PN Dps, sebagaimana relaas panggilan pertama yang dilaksanakan hari Senin tanggal 29 Mei 2023, untuk persidangan hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, relaas panggilan kedua yang dilaksanakan hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini, dimana ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 5171016205990002 atas nama Desak Putu Melia Adnyaswari, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-19082015-0012, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171041908150001 atas nama Kepala Keluarga Bagus Putu Surya Kencana, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-19082015-0058 atas nama Bagus Putu Radheya Satria Wiguna, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah

Halaman 5 dari 17, Putusan Perdata No.538/Pdt.G/2023/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi PUTU PUTRIANI

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2014, serta telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Denpasar, kemudian terbit Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-19082015-0012, pada tanggal 19 Agustus 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah Penggugat di Jalan Werkudara Gg III/5 Dps. Br/lingk. Tampak gangsul Kel/Desa Dangin Puri Kauh. Kecamatan Denpasar Utara. Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama BAGUS PUTU RADHEYA SATRIA WIGUNA;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersana Penggugat selaku Ibunya;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2018 pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena Tergugat mempunyai penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa Tergugat bekerja bantu-bantu suami saksi (mertua Tergugat) ada bisnis;
- Bahwa percecokan yang terjadi berkepanjangan terus meruncing. Pada sekira awal tahun 2020, Tergugat keluar dan pergi dari rumah Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kontak komunikasi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi NI MADE KENIYAWATI, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2014, serta telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Denpasar, kemudian terbit

Halaman 6 dari 17, Putusan Perdata No.538/Pdt.G/2023/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-19082015-0012, pada tanggal 19 Agustus 2015;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah Penggugat di Jalan Werkudara Gg III/5 Dps. Br/lingk. Tampak gangsul Kel/Desa Dangin Puri Kauh. Kecamatan Denpasar Utara. Kota Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama BAGUS PUTU RADHEYA SATRIA WIGUNA;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersana Penggugat selaku Ibunya;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2018 pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat terus berlangsung yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena Tergugat mempunyai penghasilan yang tidak menentu;
- Bahwa Tergugat bekerja bantu-bantu suami saksi (mertua Tergugat) ada bisnis;
- Bahwa percekocokan yang terjadi berkepanjangan terus meruncing. Pada sekira awal tahun 2020, Tergugat keluar dan pergi dari rumah Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kontak komunikasi;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di

Halaman 7 dari 17, Putusan Perdata No.538/Pdt.G/2023/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., persidangan dilanjutkan Tanpa Kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 4 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu Putu Putriani dan Ni Made Keniyawati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan





Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-19082015-0012 tanggal 19 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 5 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian Penggugat dan Tergugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan beriringan sehingga tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri"* dan didalam Ayat (2) dinyatakan *"tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri"*;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;*

Halaman 10 dari 17, Putusan Perdata No.538/Pdt.G/2023/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum kedua dari Penggugat adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-3, pada pokoknya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusannya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah bapak atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 No. 102K/Sip/1973 yang berbunyi :

*"Adalah merupakan Yurisprudensi tetap bahwa mengenai perwalian (baca pemeliharaan anak) patokannya ibu kandung yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriaum".*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yaitu BAGUS PUTU RADHEYA SATRIA WIGUNA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-19082015-0058, atau ditulis juga I BAGUS PUTU SATRIA ARTHA WIGUNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-19082015-0058 dan keterangan saksis-saksi diperoleh



fakta hukum bahwa naak Penggugat tersebut saat ini masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh serta segala keperluannya dibiayai oleh Penggugat selaku ibunya dan Tergugat selaku ayahnya tidak pernah datang menengok anak-anaknya maupun menafkahi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan Yurisprudensi MA tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang cakap dan tidak sedang di cabut haknya untuk memelihara dan mengasuh anaknya maka terhadap pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka petitum ke-3 dari Penggugat adalah berdasar untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke-4 mengenai pelaporan/pendaftaran terjadinya perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat poin ke-2 mengenai putusnya perkawinan dengan perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya*". Kemudian didalam Pasal 35 Ayat (1) menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian di Indonesia juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kelima mengatur tentang Pencatatan Perceraian dalam paragraf 1 mengatur tentang pencatatan perceraian di Indonesia, pasal 40 ayat (1) menentukan *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap"*, sehingga dengan demikian adalah menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-19082015-0012, tanggal 19 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa **"Pada saat Undang-Undang ini berlaku semua kalimat *"wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa"* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai *"wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat diperoleh fakta bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jl. Werkudara Gg III/5 Dps. Br/lingk. Tampak gangsul Kel/Desa Dangin Puri Kauh. Kecamatan Denpasar Utara. Kota Denpasar-Bali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling

Halaman 14 dari 17, Putusan Perdata No.538/Pdt.G/2023/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 Ayat (1) RBg. serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu tanggal 5 Agustus 2014, serta telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kota Denpasar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-19082015-0012 tanggal 19 Agustus 2015 Adalah Putus Karena Perceraian;
4. Menetapkan Hak Asuh dan pemeliharaan terhadap anak bernama BAGUS PUTU RADHEYA SATRIA WIGUNA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-19082015-0058, atau ditulis juga I BAGUS PUTU SATRIA ARTHA WIGUNA, perubahan nama sesuai Dengan

Halaman 15 dari 17, Putusan Perdata No.538/Pdt.G/2023/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor; 12/PDT.P/2019/PN. DPS tanggal 31-01-2019, ada pada penggugat dengan tetap akan menjalankan hak dan kewajiban sebagai Purusa sebagaimana dalam sistem perkawinan adat/agama di bali serta tetap memberikan ijin kepada tergugat untuk memberikan kasih sayangnya ;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh: Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 538/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 22 Mei 2023. Putusan ini pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Gede Putra Astawa., S.H., M.H.

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Made Oktimandiani , S.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	:	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	:	Rp. 16.000,00
4. Biaya PNBP panggilan .....	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp. 40.000,00
6. Biaya Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai .....	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	<hr/> Rp.226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)